



P U T U S A N

Nomor: 2 / PDT / 2012 / PT. MTR

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tinggi Mataram yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti berikut dalam perkara antara ; -----

Hj. DANIYAH, perempuan, pekerjaan dagang, bertempat tinggal di RT.15, Desa Pulau Bungin, Kecamatan Alas, Kabupaten Sumbawa, yang dalam hal ini memberikan kuasa kepada H. IBRAHIM, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 59/SK.HK.PDT/2011/PN.SBB, tertanggal 5 Juli 2011, semula sebagai TERGUGAT I selanjutnya disebut sebagai ; -----

----- **P E M B A N D I N G** -----

M E L A W A N ;

- 1. RAPIAH,** perempuan, pekerjaan Dagang, bertempat tinggal di RT.001, RW.001, Dusun Tanjung, Desa Pulau Bungin, Kecamatan Alas, Kabupaten Sumbawa ; -----
- 2. JAMILA,** perempuan, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di RT.13/RW.6, Desa Pulau Bungin, Kecamatan Alas, Kabupaten Sumbawa ; -----
- 3. HAPIIPA,** perempuan, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di RT.01, RW.01, Dusun Tanjung, Desa Pulau Bungin, Kecamatan Alas, Kabupaten Sumbawa ; -----
- 4. MASRIADI,** pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di RT.002/RW.001, Desa Pulau Bungin, Kecamatan Alas, Kabupaten Sumbawa ; -----
- 5. RAPIUDDIN,** pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di RT.002/RW.001, Desa Pulau Bungin, Kecamatan Alas, Kabupaten Sumbawa,



Yang dalam hal ini PENGGUGAT I s/d IV memberikan kuasa khusus kepada PENGGUGAT V untuk bertindak atas nama diri sendiri dan juga para pemberi kuasa, sebagaimana diterangkan dalam SURAT KUASA KHUSUS Nomor : 52/SK.HK.PDT/2011/PN-SBB, tertanggal 20 Juni 2011, semula sebagai PARA PENGGUGAT selanjutnya disebut sebagai ; -----

----- **PARA TERBANDING** -----

D A N ;

1. **H. MUHAMMAD B. Alias H. AMBE**, pekerjaan Tani, bertempat tinggal RT.03/RW.01, Desa Luar, Kecamatan Alas, Kabupaten Sumbawa ; -----
2. **HANAFI**, laki-laki, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di RT.02/RW.05, Desa Gontar, Kecamatan Alas Barat, Kabupaten Sumbawa, semula sebagai TERGUGAT II dan III selanjutnya disebut sebagai ; -----

----- **PARA TURUT TERBANDING** -----

Pengadilan Tinggi tersebut ;-----

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Mataram Nomor : 2/PEN.PDT/2012/PT.MTR tertanggal 30 Januari 2012 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan menyidangkan perkara ini, serta Penunjukan Panitera / Sekretaris Nomor : 2 /PEN.PDT/2012/PT.MTR tanggal 2 Februari 2012 tentang Penunjukan Panitera Pengganti untuk mendampingi dan membantu Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara tersebut ; -----

Telah membaca surat Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tinggi Mataram Nomor : 2/PDT/2012/PT.MTR tanggal 7 Maret 2012 tentang Penetapan Hari Sidang ; -----

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini; -----

----- **TENTANG DUDUK PERKARA** -----

Memperhatikan dan mengutip segala hal mengenai duduk perkara ini seperti tercantum dalam turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Sumbawa Besar Nomor : 21/Pdt.G/2011/PN.SBB tanggal 10 November 2011 yang amarnya berbunyi sebagai berikut ; -----

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian ; -----
2. Menyatakan hukum, bahwa tanah obyek sengketa seluas + 45,50 are, yang terletak di watasan Desa Gontar, Blok kuang orong Bage dasa, Kecamatan Alas Barat, Kabupaten Sumbawa, dengan batas-batas sebagai berikut ; -----
 UTARA : Berbatasan dengan sawah Adam Imbang ; -----
 TIMUR : Berbatasan dengan sawah Hj. Daniyah/H. Abdul Gani ; -----
 SELATAN : Berbatasan dengan sawah Saripah ; -----
 BARAT : Berbatasan dengan sawah H. Budin. Adalah bagian tanah yang menjadi obyek tukar antara NER dan M.ALI, yang merupakan milik bersama antara M. ALI, A. RAHIM, dan H.M.AMIN (kongsi 3) sebagaimana dimaksud dalam Surat Tukar Sawah/ Kebun tertanggal 31 Maret 1953 ; -----
3. Menyatakan bahwa, tanah obyek sengketa adalah milik sah Para Penggugat sebagai ahli waris dari A. RAHIM ; -----
4. Menyatakan bahwa, perbuatan Para Tergugat menguasai obyek sengketa sebagai perbuatan melawan hukum yang melanggar hak dari Para Penggugat ; -----
5. Menghukum Para Tergugat atau siapa saja yang menguasai obyek sengketa untuk menyerahkan obyek sengketa tersebut kepada Para Penggugat dalam keadaan kosong dan tanpa syarat apapun juga ; -----

6. Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini, yang diperhitungkan sebesar Rp. 2. 671.000,- (dua juta enam ratus tujuh puluh satu ribu rupiah) ; -----
7. Menolak gugatan Para Penggugat untuk selain dan selebihnya ; -----

Membaca Akta Pernyataan Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Sumbawa Besar tanggal 14 November 2011, Nomor : 21/Pdt.G/2011/PN.SBB yang menyatakan bahwa Kuasa Hukum Tergugat I / Pemanding telah mengajukan permohonan agar perkaranya yang diputus oleh Pengadilan Negeri Sumbawa Besar tanggal 10 November 2011 Nomor : 21/Pdt.G/2011/PN.SBB, diperiksa dan diputus dalam Peradilan Tingkat Banding ;-

Membaca Relas Pemberitahuan Pernyataan Banding yang dibuat oleh Jurusita pada Pengadilan Negeri Sumbawa Besar yang menyatakan bahwa pada tanggal 17 November 2011 permohonan banding tersebut telah diberitahukan dengan seksama kepada Kuasa Para Terbanding, Turut Terbanding II dan Turut Terbanding III ; -----

Membaca Memori Banding dari Tergugat I / Pemanding tertanggal 2 Desember 2011, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sumbawa Besar tanggal 5 Desember 2011, Memori Banding dimaksud telah diberitahukan dan diserahkan salinannya kepada Kuasa Para Terbanding dan Para Turut Terbanding tanggal 6 Desember 2011 ; -----

Membaca Kontra Memori Banding dari Para Penggugat/Para Terbanding tertanggal 7 Desember 2011, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sumbawa Besar tanggal 7 Desember 2011, Kontra Memori Banding dimaksud telah diberitahukan dan diserahkan salinannya kepada Kuasa Tergugat I / Kuasa Pemanding, Para Turut Terbanding tanggal 12 Desember 2011 ; -----

Membaca Surat Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara kepada Kuasa Pemanding tanggal 9 Desember 2011, Para Terbanding dan Para Turut

Terbanding masing-masing tanggal 2 Desember 2011 Nomor : 21/Pdt.G/2011/PN.SBB, kedua belah pihak yang berperkara telah diberikan kesempatan untuk memeriksa berkas perkara sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Mataram, serta surat keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Sumbawa Besar pada tanggal 20 Desember 2011, menerangkan bahwa Kuasa Pembanding, Kuasa Para Terbanding dan Para Turut Terbanding tidak mempergunakan haknya untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara tersebut ; -----

-----**TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**-----

Menimbang, bahwa Permohonan Banding dari Kuasa Tergugat I / Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Undang-Undang, oleh karena itu Permohonan Banding tersebut secara formal dapat diterima ; -----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Mataram memeriksa dan meneliti secara cermat serta seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Sumbawa Besar Nomor : 21/Pdt.G/2011/PN.SBB tanggal 10 November 2011, dan telah pula membaca serta memperhatikan dengan seksama Surat Memori Banding yang diajukan oleh Kuasa Tergugat I / Pembanding, ternyata tidak terdapat hal-hal baru yang dapat membatalkan Putusan Pengadilan Tingkat Pertama, akan tetapi keberatan-keberatan yang dituangkan dalam Memori Banding tersebut hanyalah merupakan dalil-dalil ulangan saja yang telah dipertimbangkan oleh Hakim Tingkat Pertama didalam putusannya, oleh karena itu Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa alasan-alasan dalam pertimbangan hukum yang dijadikan dasar putusan Hakim Tingkat Pertama adalah sudah tepat dan benar baik dalam penerapan hukumnya maupun dalam menilai hasil pembuktian, oleh sebab itu alasan dan pertimbangan tersebut dapat disetujui dan diambil alih dan selanjutnya dijadikan dasar pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini pada

Tingkat Banding, sedangkan Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Kuasa Para Terbanding, juga hanya mengenai pengulangan atas pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama, maka hal tersebut tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan dan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Putusan Pengadilan Negeri Sumbawa Besar tanggal tanggal 10 November 2011 Nomor : 21/Pdt.G/2011/PN.SBB yang dimohonkan banding tersebut dapat dipertahankan dan oleh karenanya harus dikuatkan ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat I / Pemanding berada dipihak yang kalah, maka Tergugat I / Pemanding harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ; -----

Memperhatikan pasal-pasal dalam Rechtsreglement Buitengewesten (RBg) Undang-undang No 48 tahun 2009, Undang-undang No 49 tahun 2009 serta pasal-pasal lain dari Peraturan Perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini ; -----

M E N G A D I L I

1. Menerima Permohonan Banding dari Kuasa Hukum Tergugat I/ Pemanding ; -
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Sumbawa Besar Nomor : 21/Pdt.G/2011/PN.SBB tanggal 10 November 2011 yang dimohonkan banding tersebut ; -----
3. Menghukum Tergugat I/Pemanding untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ; -----

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Mataram pada hari **Rabu** tanggal **14 Maret 2012** oleh kami

H. ARWAN BYRIN, S.H.,M.H. selaku Ketua Majelis dengan H. AMIR MADDI, S.H.,M.H. dan BENYAMIN NARAMESSAKH, S.H. masing-masing selaku Hakim Anggota. Putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta oleh JOHANA ANIEK HERWATI, SH. Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi tersebut tanpa dihadiri kedua belah pihak berperkara ; -----

Hakim Anggota

Ketua Majelis

ttd

ttd

H. AMIR MADDI, S.H.,M.H.

H. ARWAN BYRIN, S.H.,M.H.

ttd

BENYAMIN NARAMESSAKH, S.H.

Panitera Pengganti

ttd

JOHANA ANIEK HERWATI, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Redaksi: Rp. 5.000,-
2. Meterai: Rp. 6.000,-
3. Pemberkasan: Rp. 139.000,-
- Jumlah: Rp. 150.000,- (Seratus lima puluh ribu rupiah).

Mataram, Maret 2012

Wakil Panitera,
Turunan Resmi
Pengadilan Tinggi Mataram

RACHMAD SUDARMAN, S.H.,M.H.
NIP. 19601215 198903 1 005